



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG

PENUNJUKAN OPERATOR APLIKASI LAPORAN KINERJA ELEKTRONIK PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5/PR.03-1-Kpt/03KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perjanjian kinerja dan laporan kinerja harus diinput dalam aplikasi laporan elektronik;
- b. bahwa dalam mengoperasikan aplikasi laporan kinerja elektronik sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas membutuhkan tenaga operator;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud tentang Penunjukan Operator Aplikasi Laporan Kinerja Elektronik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2026.

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 22 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 826);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5/PR.03-I-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR APLIKASI LAPORAN KINERJA ELEKTRONIK PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD TAHUN 2026

KESATU : Menetapkan Operator Aplikasi Laporan Kinerja Elektronik pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud, yaitu:

Nama : Gloria W. Tombiling
NIP : 199609052025062007
Pangkat/Golongan : Penata Muda, III/a
Jabatan : Pelaksana
Email : gloriawtombiling@gmail.com

KEDUA : Pegawai yang ditunjuk pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Melaksanakan input perjanjian kinerja melalui e-Lapkin;
- b. Melaksanakan input realisasi target kinerja melalui e-Lapkin;
- c. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh atasan langsung.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan terbitnya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Melonguane
pada tanggal 23 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD,

ttd.

NELWAN MALORING

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

ISNAENI RAHAYU